

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Islam adalah agama yang diajarkan dan disebarkan oleh Nabi Muhammad SAW yang mengajarkan kepada pemeluknya untuk hidup damai, berkasih sayang, berpola hidup yang sehat dan tentunya mencapai kemaslahatan dunia dan akhirat. Ajaran Islam meliputi berbagai aspek di dalam kehidupan manusia diantaranya menyangkut pemerintahan, ibadah, sosial dan perekonomian.

Manusia merupakan khalifah Allah SWT di muka bumi ini. Manusia dituntut untuk menjaga dan memanfaatkan segala sesuatu yang telah diciptakan oleh Allah SWT bagi kelangsungan hidup umat manusia. Tuntutan peran yang dilakukan manusia untuk memenuhi kebutuhan hidup, salah satunya adalah di bidang perekonomian. Kehidupan manusia di muka bumi tidak terlepas dari kegiatan ekonomi seperti produksi, distribusi dan konsumsi. Islam mengatur bagaimana umat manusia dapat melakukan kegiatan ekonomi yang membuat manusia berguna bagi kemaslahatan hidupnya. Seluruh aturan hidup umat manusia (Islam) berkiblat pada 2 wasiat Nabi Muhammad SAW yaitu Al-Qur'an dan Al-hadits.

Allah menciptakan manusia hanya untuk beribadah, sebagaimana dalam firman Allah SWT yang artinya : “*Dan sesungguhnya Allah menciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah*”

Berlandaskan ayat tersebut, segala sesuatu yang dilakukan oleh umat (Islam) di dunia ini harus dinilai untuk beribadah. Ibadah adalah kegiatan manusia yang ditujukan untuk mendapat ridho Allah SWT. Sebagaimana pula dalam menjalankan kegiatan ekonomi pada umumnya dan kegiatan konsumsi pada khususnya.

يَأْتِيهَا النَّاسُ كُلُّوا مِمَّا فِي الْأَرْضِ حَلَالًا طَيِّبًا وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُبِينٌ

168. Hai sekalian manusia, ***makanlah yang halal lagi baik*** dari apa yang terdapat di bumi, dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah syaitan; karena Sesungguhnya syaitan itu adalah musuh yang nyata bagimu¹

Berdasarkan ayat di atas, pilihan seorang konsumen (muslim) dianjurkan pada sesuatu yang menyangkut 2 aspek yaitu *halal dan thoyyib*. Aspek pertama, *halal*, adalah segala sesuatu yang diciptakan oleh Allah dan tidak mengandung perkara haram. Perkara haram disebutkan dalam Al Qur'an meliputi bangkai, darah, daging babi, dan binatang yang ketika disembelih tidak menyebut nama Allah serta sesuatu yang memabukkan. Sebagaimana firman Allah SWT :

¹ QS. Al Baqarah [2] : 168

إِنَّمَا حَرَّمَ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةَ وَالْدَّمَ وَلَحْمَ الْخِنزِيرِ وَمَا أُهْلَ بِهِ لِغَيْرِ اللَّهِ
فَمَنْ أَضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ ﴿١٧٣﴾

173. Sesungguhnya Allah hanya mengharamkan bagimu bangkai, darah, daging babi, dan binatang yang (ketika disembelih) disebut (nama) selain Allah tetapi Barangsiapa dalam Keadaan terpaksa (memakannya) sedang Dia tidak menginginkannya dan tidak (pula) melampaui batas, Maka tidak ada dosa baginya. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.²

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَامُ رِجْسٌ مِّنْ
عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ﴿٩٠﴾

90. Hai orang-orang yang beriman, Sesungguhnya (meminum) khamar, berjudi, (berkorban untuk) berhala, mengundi nasib dengan panah adalah Termasuk perbuatan syaitan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu mendapat keberuntungan.³

Aspek kedua, *thoyyib* (baik) dilihat dari 2 segi yaitu dari segi kesehatan dan segi cara perolehan. *Thoyyib* dilihat dari segi kesehatan, diartikan sebagai sesuatu yang baik untuk kesehatan baik dari segi zatnya maupun kadar penggunaannya seperti susu, telur, dan lainnya yang berpengaruh pada kesehatan badan. *Thoyyib* dilihat dari segi cara perolehan, yaitu jenis makanan yang diperoleh dengan cara halal yang dapat berpengaruh terhadap kesehatan rohani orang yang mengkonsumsinya.⁴

² QS. Al-Baqarah (2) : 173

³ QS. Al Maidah : 90

⁴ Moh. Matsna, *Qur'an Hadits* (Semarang : Toha Putra, 1997), 41.

Ketentuan Allah dalam kitab suci al-Qur'an merupakan hal mutlak yang tidak ada keringanan bagi umat manusia yang melanggar. Umat manusia menjalankan kehidupannya demi mencapai kemaslahatan dunia dan akhirat.

Fenomena rutinitas hidup umat adalah hal yang penting dan mendesak karena menyangkut kebutuhan hidup. Umat Islam, dalam kegiatan konsumsi, menyuarakan hak-hak sebagai seorang konsumen yang harus dilindungi. Perlindungan konsumen yang tidak bisa ditawar lagi menyangkut dengan keimanan dan aturan agama adalah masalah halal.

Pemerintah sebagai otoritas dalam kehidupan bermasyarakat memberikan jaminan warganegaranya terhadap "kehalalan" dalam konsumsi umat Islam melalui undang-undang yang ada. Sistem jaminan produksi produk halal dilatarbelakangi adanya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1992 tentang Kesehatan, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1996 tentang Pangan, Undang-Undang Nomor 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, Peraturan Pemerintah Nomor 69 tahun 1999 tentang Label dan Iklan Pangan dan peraturan pelaksanaan lainnya.⁵

Jaminan produk halal yang tadinya diatur dalam kitab fiqh telah diatur dalam hukum positif. Oleh karena itu tanggung jawab atas kehalalan produk makanan, minuman, obat-obatan, kosmetika dan produk lainnya tidak hanya menjadi tanggung jawab individu dan tokoh agama saja tetapi juga tanggung jawab pemerintah. Lembaga pemerintah yang bertanggung jawab terhadap

⁵ DEPAG RI. *Tanya Jawab Seputar Produksi Halal* (Jakarta : Bagian Proyek Sarana dan Prasarana Produk Halal Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam dan Penyelenggaraan Haji Departemen Agama, 2003),2.

pangan halal adalah Departemen Agama, Badan POM dan Majelis Ulama Indonesia.

Umat Islam mendambakan produk makanan yang beredar di masyarakat mempunyai label halal dari Majelis Ulama Indonesia. Produk makanan merupakan hal paling penting dalam sorotan halal. Makanan yang dikonsumsi merupakan cerminan awal dari perilaku seorang manusia (muslim). Umat Islam memandang makanan tidak hanya sekedar sarana kebutuhan lahiriyah tetapi juga kebutuhan spiritual yang mutlak dipenuhi dan dilindungi.⁶

Peraturan-peraturan yang ada sebagaimana di atas yang menyangkut Jaminan Produk Halal ini akan memberikan perlindungan dan kepastian hukum bagi masyarakat bahwa setiap produk yang bertanda halal resmi dijamin halal sesuai syariah Islam dan hukum positif sehingga masyarakat tidak perlu ragu dalam memilih, mengkonsumsi dan menggunakan produk halal dengan rasa aman karena dilindungi oleh hukum.⁷

Konsumen muslim memiliki preferensi konsumsi yang telah diatur dalam kitab suci al qur'an. Konsumen juga dihadapkan dengan berbagai tawaran yang dilakukan oleh perusahaan. Pertimbangan yang kompleks muncul menyangkut harga, kualitas, pendapatan konsumen, dan kekuatan konsumen untuk berpegang teguh pada ketentuan Islam dalam mengkonsumsi. Pertimbangan yang dialami konsumen merupakan proses dalam mengambil keputusan untuk membeli produk yang ditawarkan oleh perusahaan.

⁶ Thobieb Al Asyhar, *Bahaya Makanan Haram* (Jakarta : Al Mawardi Prima, 2003), 73.

⁷ DEPAG RI. *Tanya Jawab Seputar Produksi Halal*, 8.

Berdasarkan paparan di atas, penelitian ini dimaksudkan untuk mengetahui pengaruh label halal terhadap keputusan membeli. Penelitian ini menggunakan judul “PENGARUH LABEL HALAL TERHADAP KEPUTUSAN MEMBELI PRODUK MAKANAN”. Studi kasus dilakukan pada organisasi Islam “Fatayat” Kota Kediri yang meliputi 3 kecamatan yaitu Kecamatan Pesantren, Kecamatan Mojoroto dan Kecamatan Kota.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana hubungan label halal terhadap keputusan membeli produk makanan pada anggota Fatayat Kota Kediri?
2. Seberapa besar pengaruh label halal terhadap keputusan membeli produk makanan pada anggota Fatayat Kota Kediri?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui bagaimana hubungan label halal terhadap keputusan membeli produk makanan pada anggota Fatayat Kota Kediri.
2. Untuk mengetahui seberapa besar pengaruh label halal terhadap keputusan membeli produk makanan pada anggota Fatayat Kota Kediri.

D. Hipotesis Penelitian

Hipotesis adalah suatu jawaban yang bersifat sementara terhadap permasalahan penelitian sampai terbukti melalui data yang terkumpul⁸. Untuk memudahkan pembahasan dan menelusuri permasalahan dalam penelitian ini, penulis mengajukan dua hipotesis sebagai berikut:

1. Hipotesis alternatif (H_a) yaitu menunjukkan pengaruh antara variabel bebas (x) dan variabel terikat (y). Hipotesis alternatif tersebut yang menyatakan adanya pengaruh antara label halal terhadap keputusan membeli produk makanan pada anggota Fatayat Kota Kediri, dimana semakin besar pertimbangan label halal produk maka semakin tinggi keputusan membeli produk tersebut. Sebaliknya semakin rendah pertimbangan label halal maka semakin rendah pula keputusan membeli produk tersebut.
2. Hipotesis nol (H_0) yang menyatakan tidak adanya pengaruh antara label halal terhadap keputusan membeli produk makanan pada anggota Fatayat Kota Kediri.

E. Asumsi Penelitian

Berdasarkan teori yang ada, maka asumsi sementara yang diajukan oleh penulis adalah bahwa dengan pertimbangan label halal pada produk makanan dapat mempengaruhi para konsumen untuk memutuskan membeli

⁸ Suharsimi Arikunto, *Prosedur penelitian Suatu Pendekatan Praktek* (Jakarta : Rineka Cipta, 2002), 64.

produk makanan tersebut, dengan memegang prinsip tuntunan konsumsi sesuai anjuran Islam.

F. Kegunaan Penelitian

1. Secara teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat membuktikan teori perilaku konsumen dan menambah wawasan tentang pentingnya berkonsumsi sesuai aturan agama Islam.

2. Secara praktis

a. Bagi penulis

Penulis dapat mengetahui kecenderungan membeli konsumen, baik dari segi produk maupun segi agama. Selain itu, melatih penulis dalam berkarya ilmiah dan juga menambah/mendorong penulis untuk lebih pintar dalam hal konsumsi.

b. Bagi lembaga pendidikan dan pembaca

Melalui penelitian ini, diharapkan dapat menambah pengetahuan di bidang akademik dan tentunya menjadi acuan, bahan pertimbangan tatkala ada penelitian lanjutan di masa yang akan datang.

c. Bagi objek penelitian

Dengan adanya penelitian ini, maka diharapkan dapat menjadi gambaran dalam menyebarkan pentingnya konsep konsumsi halal. Penelitian ini juga bermanfaat bagi objek penelitian agar mengajak

anggota Fatayat untuk istiqomah dalam jalan Allah dan khususnya jalur konsumsi.

G. Ruang Lingkup dan Keterbatasan Penelitian

1. Lokasi penelitian dilaksanakan pada organisasi Fatayat Kota Kediri yang meliputi 3 Kecamatan yaitu Kec. Pesantren, Kec. Kota dan Kec. Mojoroto.
2. Obyek penelitian yaitu anggota Fatayat Kota Kediri yang meliputi 3 Kecamatan yaitu Kec. Pesantren, Kec. Kota dan Kec. Mojoroto dalam periode keanggotaan tahun 2010.